

2021



**LAPORAN
KINERJA
SEKRETARIAT
LEMBAGA SENSOR FILM**

**SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Gedung F Lantai 6, Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Jalan Jenderal Sudiman, Senayan, Jakarta Pusat 10270**

No. Telp.: 021-2524845, Fax.: 021-2529285

e-mail: sekretariat@lsf.go.id/ laman: www.lsf.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat-Nya Sekretariat Lembaga Sensor Film (LSF) telah menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2021 dengan tepat waktu.

Laporan ini menyajikan informasi kinerja atas capaian sasaran kegiatan beserta indikator kinerja kegiatannya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat LSF Tahun 2021. LSF pada Tahun 2021 menetapkan 3 (tiga) Sasaran Kegiatan dan 4 (empat) Indikator Kinerja Kegiatan. Secara umum Sekretariat LSF telah merealisasikan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dengan segala dinamika yang ada, LSF beserta seluruh jajaran didalamnya senantiasa berusaha untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi LSF. Pencapaian kinerja LSF Tahun 2021 sebagaimana digambarkan dalam Laporan Kinerja ini.

Meskipun telah banyak capaian keberhasilan, namun masih banyak permasalahan yang perlu diselesaikan di tahun mendatang. Dengan dukungan dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan permasalahan yang dihadapi tersebut dapat terselesaikan.

Melalui laporan kinerja ini, diharapkan dapat memberikan gambaran objektif tentang kinerja yang dihasilkan LSF pada Tahun 2021. Semoga laporan kinerja ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi perencanaan program/kegiatan dan anggaran, perumusan kebijakan bidang penyensoran serta peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya Laporan Kinerja LSF pada Tahun 2021.



M. Sanggupri, S.Sos., M.Hum.
NIP. 197005021995121001

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. GAMBARAN UMUM	1
B. DASAR HUKUM	1
C. TUGAS DAN FUNGSI SERTA STRUKTUR ORGANISASI	2
1. Tugas dan Fungsi	2
2. Struktur Organisasi	3
D. PERMASALAHAN UTAMA (ISU STRATEGIS)	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA	5
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	7
A. CAPAIAN KINERJA	7
B. REALISASI ANGGARAN	18
BAB IV PENUTUP	21
LAMPIRAN	23
Lampiran 1. Surat Pernyataan Telah Direviu	
Lampiran 2. Perjanjian Kinerja	
Lampiran 3. Rencana Aksi	
Lampiran 4. Pengukuran Kinerja (Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran)	
Lampiran 5. Tabel RENSTRA LSF 2020 - 2024	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan kinerja LSF Tahun 2021 menyajikan tingkat pencapaian 4 (empat) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Tingkat ketercapaian indikator kinerja lebih detail diuraikan pada Bab III. Berikut pencapaian indikator kinerja dan kinerja keuangan secara singkat:

CAPAIAN KINERJA



IKK 1. JUMLAH FILM DAN IKLAN FILM YANG DISENSOR

Target Kinerja: 40.000 Film
Capaian Kinerja: 40.640 Film
% Ketercapaian: 101,60%



IKK 2. JUMLAH MASYARAKAT YANG MELAKSANAKAN BUDAYA SENSOR MANDIRI

Target Kinerja: 3.100 Orang
Capaian Kinerja: 4.166 Orang
% Ketercapaian: 134,39%



IKK 3. PREDIKAT SAKIP LEMBAGA SENSOR FILM


Target Kinerja: Predikat A
Capaian Kinerja: Predikat BB
% Ketercapaian: 93,80%



IKK 4. NILAI KINERJA ANGGARAN ATAS PELAKSANAAN RKA-K/L LEMBAGA SENSOR FILM

Target Kinerja: Nilai 97
Capaian Kinerja: Nilai 86,02
% Ketercapaian: 88,68%

KINERJA KEUANGAN



Secara umum, target yang ditetapkan dapat tercapai.



HAMBATAN/KENDALA

- ❖ Proses layanan administrasi penyensoran belum sepenuhnya bisa dilakukan secara *online* terkendala oleh sarana prasarana, dan
- ❖ payung hukum terkait pembayaran tarif sensor yang masih dalam proses pembahasan.
- ❖ Sosialisasi belum dapat menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat,
- ❖ Modul Sosialisasi Budaya Sensor Mandiri masih terbatas,
- ❖ Data dukung masih belum terpenuhi dengan lengkap
- ❖ Penyelesaian pekerjaan tidak sesuai dengan jadwal



LANGKAH ANTISIPASI

- ✓ Menyiapkan pengembangan aplikasi administrasi pelayanan penyensoran.
- ✓ Mempercepat penyelesaian pembahasan dengan instansi terkait atas kajian tarif sensor.
- ✓ Melakukan kerja sama dengan berbagai pihak dalam penyelenggaraan Sosialisasi Budaya Sensor Mandiri,
- ✓ Menyiapkan modul yang lebih beragam dan informatif sesuai dengan segmen penerima sosialisasi.
- ✓ Melakukan evaluasi SAKIP secara periodik per 3 bulan dengan melibatkan seluruh Pokja
- ✓ Melakukan evaluasi dan lebih antisipatif atas pengelolaan keuangan


BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Sekretariat LSF merupakan satuan kerja di bawah Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) berdasarkan Permendikbud Nomor 39 Tahun 2014. Setelah terbit Permendikbud Nomor 51 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Sensor Film, Sekretariat LSF berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Kebudayaan.

Sekretariat LSF mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Sensor Film dalam melakukan penyensoran film dan iklan film. Rincian tugas Sekretariat LSF tercantum pada Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 166/O/2021.

Sekretariat LSF dipimpin oleh seorang Sekretaris yaitu M. Sanggupri, S.Sos., M.Hum., yang menjabat sejak Mei 2019. Jumlah pegawai LSF saat ini sebanyak 105 pegawai, terdiri dari 25 Pegawai Negeri Sipil (PNS), 29 Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), 17 Anggota LSF, dan 34 Tenaga Sensor LSF dan saat ini berkantor di Gedung F lantai 6 Komplek Kemendikbudristek, Senayan, Jakarta.



B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39/P Tahun 2020 tanggal 13 April 2020 tentang Pemberhentian dengan Hormat dan Pengangkatan Anggota Lembaga Sensor Film;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Kriteria Penyensoran, Penggolongan Usia Penonton, Penarikan Film dan Iklan Film dari Peredaran;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Sensor Film;
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 301/P/2020 tentang Tenaga Sensor Lembaga Sensor Film Periode 2020-2024; dan
13. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 166/O/2021 tentang Rincian Tugas Sekretariat Lembaga Sensor Film.

C. TUGAS DAN FUNGSI SERTA STRUKTUR ORGANISASI

1. Tugas dan Fungsi

Sekretariat LSF merupakan satuan kerja di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat LSF Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sesuai dengan Permendikbud Nomor 51 tahun 2020 tersebut, Sekretariat LSF mempunyai **tugas:**



Memberikan dukungan administratif dan teknis pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Sensor Film dalam melakukan penyensoran film dan iklan film.


Sekretariat LSF bertugas memberikan fasilitasi berupa pelayanan administrasi, teknis dan finansial kepada lembaga.

Sedangkan **fungsi** Sekretariat LSF adalah:

1. Penyusunan dan pelaksanaan rumusan kebijakan penyensoran film dan iklan film;
2. Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
3. Pengelolaan urusan sumber daya; dan
4. Pengelolaan urusan umum, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan

2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Permendikbud Nomor 51 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat LSF Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Sekretariat LSF mempunyai 1 (satu) Subbagian, yakni Subbagian Tata Usaha, serta dibantu oleh Jabatan Fungsional.



Struktur Organisasi Sekretariat LSF

D. PERMASALAHAN UTAMA (ISU STRATEGIS)

Beberapa permasalahan selama kurun waktu 1 (satu) tahun di tahun anggaran 2021 ini yang menjadi hambatan Sekretariat LSF dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang kesekretariatan LSF antara lain:

1. Keterbatasan sarana dan prasarana kerja yang terbatas, disebabkan rusaknya Gedung Film pada tanggal 6 Oktober 2020. Gedung Film LSF yang berlokasi di Gedung Film, Jalan MT Haryono Kav. 47-48, Pancoran, Jakarta Selatan 12770 mengalami kerusakan sehingga LSF harus berpindah lokasi ke gedung sementara di Gedung A Kemendikbud dan di Gedung C Dikdasmen, Cipete (Oktober – Desember 2020). Setelah melalui proses yang panjang akhirnya LSF per Januari 2021 hingga saat ini menempati kantor di Gedung F Lantai 6 Komplek Kemendikbudristek Senayan, Jakarta. Lokasi kerja yang terbatas ini cukup menyulitkan dalam hal koordinasi, proses pelayanan penyensoran, dan kegiatan LSF lainnya;
2. Pandemi Covid-19 selain membatasi kegiatan yang harus dilakukan dengan tatap muka, juga berdampak pada perubahan pola dan strategi pelaksanaan program serta pengaturan jadwal kegiatan dengan mempertimbangkan situasi pandemi dan protokol kesehatan. Kebijakan pemerintah pusat maupun daerah terkait pelaksanaan kegiatan tatap muka masih terbatas bahkan dilarang; dan
3. Beberapa program yang sudah terjadwal baru terlaksana pada triwulan IV sehingga berdampak pada terbatasnya waktu pelaksanaan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

“Salah satu fungsi LSF adalah perlindungan terhadap masyarakat dari dampak negatif yang timbul dari peredaran dan pertunjukan film dan iklan film yang tidak sesuai dengan dasar, arah, dan tujuan perfilman Indonesia.”



Edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya budaya sensor mandiri



Koordinasi dengan para pemangku kepentingan perfilman mengenai kebijakan penyensoran dan budaya sensor mandiri



Peningkatan sistem tata kelola LSF yang transparan dan akuntabel

Dalam rangka mencapai tujuan strategis, LSF menetapkan target tahunan yang akan dicapai, yaitu melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

Berikut ringkasan Perjanjian Kinerja LSF Tahun 2021:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Awal	Target Revisi (Akhir)	Anggaran Awal (Rp000)	Anggaran Revisi (Akhir) (Rp000)
1.	Meningkatnya jumlah film yang disensor	1. Jumlah Film dan Iklan Film yang Disensor	40.000 Film	40.000 Film	5.818.671	4.871.434
2.	Meningkatnya pemahaman masyarakat terkait budaya sensor mandiri	2. Jumlah Masyarakat yang Melaksanakan Budaya Sensor Mandiri	3.100 Orang	3.100 Orang	7.725.000	7.006.406
3.	Meningkatnya Tata Kelola Lembaga Sensor Film	3. Predikat SAKIP Lembaga Sensor Film Minimal BB	A Predikat	A Predikat	26.472.441	24.324.793
		4. Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Lembaga Sensor Film Minimal 90	97 Nilai	97 Nilai	3.352.884	3.077.208

LSF melakukan perjanjian kinerja dengan Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek, adapun perubahan yang dilakukan pada akhir tahun, antara lain:

1. Perubahan nama jabatan dari Kepala Sekretariat LSF menjadi Sekretaris LSF, sesuai dengan Permendikbud Nomor 51 Tahun 2020.
2. Perubahan struktur anggaran dikarenakan *refocussing* dalam hal penanganan Covid-19. LSF mengalami 4 (empat) kali *refocussing*.



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Seesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2021, Sekretariat LSF berusaha secara maksimal untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Hal itu sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran negara kepada masyarakat. Untuk mengetahui tingkat ketercapaian (keberhasilan/ kegagalan) pencapaian sasaran kegiatan dan sebagai bahan evaluasi kinerja, diperlukan data dan informasi kinerja yang lengkap dan memadai.

Berdasarkan perjanjian kinerja, Sasaran kegiatan yang akan dicapai Sekretariat LSF Sekjen Kemendikbud yaitu **1) Meningkatnya jumlah film yang disensor, 2) Meningkatnya pemahaman masyarakat terkait budaya sensor mandiri, dan 3) Meningkatnya Tata Kelola Lembaga Sensor Film**. Sasaran Kegiatan tersebut didukung oleh 4 (empat) indikator kinerja kegiatan dengan rincian capaian sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah Film dan Iklan Film yang Disensor

Indikator Kinerja		Target Kinerja		Realisasi Kinerja	
				Kinerja	%
IKK 1	Jumlah film dan iklan film yang disensor	40.000	Film	40.640	101,60
A	Pemantauan Produk	34	Laporan	34	100,00
1	Laporan Penyensoran Film dan Iklan Film	14	Laporan	14	100,00
2	Laporan Pemantauan Hasil Penyensoran Film dan Iklan Film	14	Laporan	14	100,00
3	Evaluasi dan Rumusan Kebijakan LSF	6	Laporan	6	100,00
B	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal	57	Orang	57	100,00
1	Pelatihan Anggota dan Tenaga Sensor	57	Orang	57	100,00

Tabel 3.1
Capaian IKK dan Kegiatan 1

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, yang dimaksud dengan sensor film adalah penelitian, penilaian, dan penentuan kelayakan film dan iklan film untuk dipertunjukkan kepada khalayak umum.

Setiap film dan iklan film yang diedarkan dan/atau dipertunjukkan ke masyarakat wajib mempunyai Surat Tanda Lulus Sensor (STLS).




Penyensoran dilakukan dengan prinsip melindungi masyarakat dari pengaruh negatif film dan iklan film. Kualitas film dan iklan film bisa diukur indikatornya, salah satunya adalah dengan melakukan sensor film dan iklan film sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Berikut adalah rincian penyensoran film dan iklan selama tahun 2021:

No.	Peruntukan	Jumlah
1	Layar Lebar	593
	a. Film Nasional	75
	b. Trailer Film Nasional	96
	c. Film Asing	161
	d. Trailer Film Asing	161
	e. Iklan Produk di Bioskop	100
2	Televisi	38.199
	a. Program Televisi	33.476
	b. Iklan Produk di Televisi	4.723
3	Penjualan dan Penyewaan	117
4	Jaringan Informatika	1.137
5	Sarana Promosi	314
6	Kalangan Terbatas	24
7	Festival	211
8	Event	33
9	Peninjauan	12
TOTAL SELURUHNYA		40.640

Pada Tahun 2021, **Jumlah film dan iklan film yang disensor** ditargetkan sesuai dengan perjanjian kinerja sebanyak 40.000 film dan telah terealisasi sebanyak 40.640 film, dengan persentase capaian sebesar 101,60%. Hal ini menandakan telah mencapai target.



Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, yakni tahun 2020, maka terdapat kenaikan jumlah film dan iklan film yang disensor.



Adapun kegiatan yang mempengaruhi ketercapaian IKK tersebut, antara lain:

1. Proses penyensoran film dan iklan film yang dilakukan setiap hari kerja dari Bulan Januari hingga Desember 2021,
2. Dialog dan koordinasi dalam menggalakkan wajib sensor bagi para pemangku kepentingan yang ingin film dan iklan film karyanya ditayangkan di masyarakat,

3. Peningkatan layanan administrasi dalam hal penyensoran menggunakan e-SiAS (Aplikasi Administrasi Penyensoran berbasis Elektronik),
4. Pemantauan film dan iklan film, hal ini untuk memastikan bahwa hasil lulus sensor telah sesuai dengan yang tayang di masyarakat, dan
5. Peningkatan kompetensi Anggota dan Tenaga Sensor dalam bidang penyensoran.

Adapun hambatan/kendala yang dihadapi dan langkah antisipasi/solusi yang telah dilakukan oleh LSF, antara lain:



Di masa pandemi ini, LSF tetap memberikan pelayanan yang maksimal kepada para *stakeholder* perfilman/para pemangku kepentingan dalam menyensor film dan iklan film. Salah satunya adalah dengan peningkatan aplikasi berbasis elektronik, yakni e-SiAS.

2. Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah Masyarakat yang Melaksanakan Budaya Sensor Mandiri

Indikator Kinerja		Target Kinerja		Realisasi Kinerja	
				Kinerja	%
IKK 2	Jumlah masyarakat yang melaksanakan budaya sensor mandiri	3.100	Orang	4.166	134,39
A	Komunikasi Publik	3	Layanan	3	100,00
1	Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri	1	Layanan	1	100,00
2	Hubungan Antarlembaga	1	Layanan	1	100,00
3	Publikasi LSF	1	Layanan	1	100,00


Capaian IKK dan Kegiatan 2

Sensor Mandiri adalah perilaku secara sadar memilah dan memilih film yang akan diproduksi, dipertunjukkan dan/atau ditonton (*Saatnya Sensor Mandiri : Panduan Praktis untuk Insan Perfilman*, 2018). Masyarakat harus sadar bahwa film merupakan cerita fiksi sehingga masyarakat dapat menyadari pengaruh-pengaruh negatif yang mungkin ditayangkan dalam sebuah film. Kemudian, masyarakat juga harus cerdas dalam memilih film. Masyarakat atau penonton harus cerdas memilih film yang sesuai dengan klasifikasi usianya.


Pada tahun 2021, **Jumlah Masyarakat yang Melaksanakan Budaya Sensor Mandiri** ditargetkan sebanyak 3.100 orang dan telah terealisasi sebanyak 4.166 orang dengan persentase capaian sebesar 134,39%. Hal ini menandakan telah mencapai target.

No.	Media Sosialisasi													
	WEBINAR	Tanggal	Tema	Peserta Teregistrasi	Jumlah Peserta	Rata-rata Nilai Kuis	LURING	Tanggal	Jumlah Peserta	Rata-rata Nilai Kuis	KOLABORASI	Tanggal	Jumlah Peserta	Rata-rata Nilai Kuis
1	Sesi 1	02-Jun	Kebangkitan Industri Perfilman dan Bioskop Pasca Program Vaksinasi Covid 19	400	172	85,81	Yogyakarta	5 Juni 2021	60	90,79	Manado	03-Apr-21	100	
2	Sesi 2	30-Jun	Upaya dan Strategi Meningkatkan Kualitas Sinetron Indonesia	913	547	87,51	Gresik	25-Sep-21	62	86,54	Bukittinggi	05-Aug-21	190	77,76
3	Sesi 3	28-Jul	Iklan dan Pencegahan Hoaks di Era Pandemi	429	294	85,51	Bandung	01-Oct-21	60	87,10	Klaten	15-Sep-21	100	85,48
4	Sesi 4	18-Aug	Refleksi Kemerdekaan dan Masa Depan Film Biopik Indonesia	718	379	85,20	Kupang	19-Oct-21	60	88,28				
5	Sesi 5	01-Sep	Film di Era Media Baru	705	504	84,66								
6	Sesi 6	22-Sep	Potensi Ekonomi Film Berbasis Layanan Over the Top (OTT) di Indonesia	427	210	86,52								
7	Sesi 7	13-Oct	Film Anak dan Kualitas Literasi Tontonan Kaum Milenial	324	754	78,33								
8	Sesi 8	28-Oct	Penyensoran dan Daya Saing TV Lokal di Era Digitalisasi Penyiaran	497	315	76,60								
9	Sesi 9	10-Nov	Film Bernuansa Agama dan Dakwah Digital Kaum Muda	190	196	79,49								
10	Sesi 10	08-Dec	Budaya Sensor Mandiri dalam Perspektif Gerakan Revolusi Mental	234	163	79,88								
JUMLAH	3.534					82,95				242			88,18	390
TOTAL KESELURUHAN	4.166													84,25

Rincian Kegiatan Sosialisasi Budaya Sensor Mandiri



Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, yakni tahun 2020, maka terdapat kenaikan jumlah masyarakat yang melaksanakan budaya sensor mandiri.




Adapun kegiatan yang mempengaruhi ketercapaian IKK tersebut, antara lain:

1. Penyusunan materi Sosialisasi Budaya Sensor Mandiri dalam bentuk komik dan iklan layanan masyarakat.

2. Pelaksanaan Sosialisasi pada masa pandemi dilakukan dalam bentuk daring (10 kali webinar) dan luring di beberapa daerah (7 lokasi)




3. Mengajak lembaga/ perguruan tinggi untuk kerja sama dalam hal penyebaran budaya sensor mandiri. LSF telah melakukan perjanjian kerja sama dengan 42 lembaga dan perguruan tinggi.



4. Melakukan talkshow 4 (empat) stasiun televisi dan 5 (lima) radio lokal dalam menyebarkan kebijakan LSF terkait Budaya Sensor Mandiri,
5. Memberikan apresiasi kepada pemangku kepentingan perfilman dan penayangan bekerja sama dengan salah satu stasiun televisi nasional besar, yakni Indosiar.



Adapun hambatan/kendala yang dihadapi dan langkah antisipasi/solusi yang telah dilakukan oleh LSF, antara lain:




3. Indikator Kinerja Kegiatan: Predikat SAKIP Lembaga Sensor Film


Indikator Kinerja		Target Kinerja		Realisasi Kinerja	
				Kinerja	%
IKK 3	Predikat SAKIP Lembaga Sensor Film	A	Predikat	BB	93,80
A	Layanan Perkantoran	2	Layanan	2	100,00
1	Gaji dan Tunjangan	1	Layanan	1	100,00
2	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1	Layanan	1	100,00
B	Layanan Sarana Internal	157	Unit	157	100,00
1	Alat Pengolah Data dan Komunikasi	77	Unit	77	100,00
2	Peralatan Fasilitas Perkantoran	80	Unit	80	100,00
C	Layanan Prasarana Internal	1	Unit	1	100,00
1	Rehab/Renovasi Gedung/Bangunan	1	Unit	1	100,00

Capaian IKK dan Kegiatan 3

Pada tahun 2021, **Predikat SAKIP Lembaga Sensor Film** ditargetkan predikat A dan telah terealisasi predikat BB (Nilai 75,05) dengan persentase capaian sebesar 93,80%.




Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, yakni tahun 2020, maka terdapat kesamaan predikat (jika berdasarkan poin, LSF mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya) pada Predikat SAKIP Lembaga Sensor Film.



Adapun kegiatan yang mempengaruhi ketercapaian IKK tersebut, antara lain:

1. Pelaksanaan proses administrasi keuangan yang sesuai dengan ketentuan,
2. Evaluasi berkala atas rencana dan capaian kerja serta data dukung pelaksanaan SAKIP.

Adapun hambatan/kendala yang dihadapi dan langkah antisipasi/solusi yang telah dilakukan oleh LSF, antara lain:




4. Indikator Kinerja Kegiatan: Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Lembaga Sensor Film


Indikator Kinerja		Target Kinerja		Realisasi Kinerja	
				Kinerja	%
IKK 4	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Lembaga Sensor Film	97	Nilai	86,02	88,68
A	Layanan Umum	1	Layanan	1	100,00
1	Layanan Dukungan Manajemen Satker	1	Layanan	1	100,00

Capaian IKK dan Kegiatan 4

Pada tahun 2021, **Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Lembaga Sensor Film** ditargetkan nilai 97 dan telah terealisasi nilai 86,02 dengan persentase capaian sebesar 88,68%.



Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, yakni tahun 2020, maka terdapat penurunan pada Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Lembaga Sensor Film



Adapun kegiatan yang mempengaruhi ketercapaian IKK tersebut, antara lain:

1. Pelaksanaan proses perencanaan, anggaran dan laporan yang sesuai,
2. Pelaksanaan proses administrasi keuangan yang sesuai dengan ketentuan,
3. Peningkatan kompetensi pegawai pada bagian pelaksana perencanaan, keuangan, dan teknis,

Adapun hambatan/kendala yang dihadapi dan langkah antisipasi/solusi yang telah dilakukan oleh LSF, antara lain:



B. REALISASI ANGGARAN

Pagu anggaran LSF dalam DIPA Tahun 2021 sebesar Rp39.279.841.000. Dari pagu anggaran tersebut berhasil direalisasikan sebesar Rp37.899.987.757, dengan persentase daya serap sebesar

96,49%. Pagu sebesar tersebut di atas digunakan untuk membiayai pencapaian 3 (tiga) sasaran kegiatan dengan 4 (empat) indikator kinerja kegiatan utama. Berikut rincian penyerapan anggaran pada masing-masing sasaran/indikator kinerja.



Efisiensi anggaran pada Tahun 2021, LSF berhasil melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp1.379.853.243 (3,51%). Hasil efisiensi tersebut diperoleh dari:

1. Sisa anggaran penanganan Covid-19, dimana terjadi penurunan kasus serta ketentuan harga pemeriksaan (swab antigen dan PCR) dari Kementerian Kesehatan,
2. Sisa perjalanan dinas,
3. Sisa paket meeting (*Halfday* dan *Fullboard*),
4. Sisa anggaran pemeriksaan kesehatan Anggota, Tenaga Sensor, dan Sekretariat LSF, dan
5. Sisa anggaran gaji dan tunjangan, termasuk lembur.

LSF telah melaksanakan kegiatan secara selektif, terutama untuk belanja barang (perjalanan dinas dan paket meeting) dan belanja gaji (sisa lembur) .

Efisiensi anggaran yang dilakukan oleh LSF tidak mempengaruhi capaian kinerja. Bahkan di beberapa program dapat dilakukan optimalisasi. Beberapa anggaran direvisi untuk dapat melaksanakan kegiatan yang prioritas, antara lain dalam hal:

1. Sosialisasi kebijakan LSF dalam bentuk talkshow televisi dan radio

Talkshow TV dan Radio yang awalnya akan dilaksanakan di Jakarta (Nasional) dengan target 6 tayangan, beralih dengan talkshow TV dan Radio di daerah sehingga capaian menjadi 9 tayangan

2. Kajian Aplikasi Pemantauan Hasil Penyensoran
3. Kajian revisi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Tenaga Penyensoran.

Sebelumnya LSF masih mengacu pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.273/MEN/XI/2011 tentang Penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Kebudayaan Bidang Perfilman Subbidang Sensor Film menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

4. Pelaksanaan Anugerah LSF 2021 dalam rangka pemberian apresiasi kepada insan perfilman, yang ditayangkan di Indosiar

BAB IV PENUTUP

Selama Tahun 2021, Sekretariat LSF berhasil melaksanakan seluruh kegiatan untuk mendukung pencapaian target yang ditetapkan. Berikut ringkasan pencapaian indikator kinerja dan kinerja keuangan:



IKK 1. JUMLAH FILM DAN IKLAN FILM YANG DISENSOR

Target Kinerja: 40.000 Film
Capaian Kinerja: 40.640 Film
% Ketercapaian: 101,60%



IKK 2. JUMLAH MASYARAKAT YANG MELAKSANAKAN BUDAYA SENSOR MANDIRI

Target Kinerja: 3.100 Orang
Capaian Kinerja: 4.166 Orang
% Ketercapaian: 134,39%




IKK 3. PREDIKAT SAKIP LEMBAGA SENSOR FILM

Target Kinerja: Predikat A
Capaian Kinerja: Predikat BB
% Ketercapaian: 93,80%



IKK 4. NILAI KINERJA ANGGARAN ATAS PELAKSANAAN RKA-K/L LEMBAGA SENSOR FILM

Target Kinerja: Nilai 97
Capaian Kinerja: Nilai 86,02
% Ketercapaian: 88,68%





HAMBATAN/KENDALA

- ❖ Proses layanan administrasi penyensoran belum sepenuhnya bisa dilakukan secara *online* terkendala oleh sarana prasarana, dan
- ❖ payung hukum terkait pembayara3q3n tarif sensor yang masih dalam proses pembahasan.
- ❖ Sosialisasi belum dapat menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat,
- ❖ Modul Sosialisasi Budaya Sensor Mandiri masih terbatas,
- ❖ Data dukung masih belum terpenuhi dengan lengkap
- ❖ Penyelesaian pekerjaan tidak sesuai dengan jadwal



LANGKAH- LANGKAH PERBAIKAN

- ✓ Menyiapkan pengembangan aplikasi administrasi pelayanan penyensoran.
- ✓ Mempercepat penyelesaian pembahasan dengan instansi terkait atas kajian tarif sensor.
- ✓ Melakukan kerja sama dengan berbagai pihak dalam penyelenggaraan Sosialisasi Budaya Sensor Mandiri,
- ✓ Menyiapkan modul yang lebih beragam dan informatif sesuai dengan segmen penerima sosialisasi.
- ✓ Melakukan evaluasi SAKIP secara periodik per 3 bulan dengan melibatkan seluruh Pokja
- ✓ Melakukan evaluasi dan lebih antisipatif atas pengelolaan keuangan

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Pernyataan Telah Direviu

Lampiran 2. Perjanjian Kinerja

Lampiran 3. Rencana Aksi

Lampiran 4. Pengukuran Kinerja (Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran)

Lampiran 5. Tabel RENSTRA LSF 2020 - 2024



LAMPIRAN 1
SURAT PERNYATAAN
TELAH DIREVIU

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LEMBAGA SENSOR FILM
TAHUN ANGGARAN 2021**

Kami telah mereviu laporan kinerja Lembaga Sensor Film untuk tahun anggaran 2021 sesuai pedoman reviu atas laporan kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Lembaga Sensor Film.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 27 Januari 2022

KETUA TIM REVIU



Abu Chanifah, S.H. M.Hum
NIP 198002142006041001



LAMPIRAN 2
PERJANJIAN KINERJA

PK Awal



**Perjanjian Kinerja Tahun 2021
Kepala Sekretariat LSF
Dengan
Pit. Sekretaris Jenderal**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : M. Sanggupri

Jabatan : Kepala Sekretariat LSF

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Ainun Na'im

Jabatan : Pit. Sekretaris Jenderal

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta, 04 Januari 2021

Pit. Sekretaris Jenderal

Kepala Sekretariat LSF



Ainun Na'im



M. Sanggupri



Bahan
Tertulis
Elektronik

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSI-E

Target Kinerja

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2021
1	{SK 1} Meningkatnya jumlah film yang disensor	{IKK 1.1} Jumlah film dan iklan film yang disensor	40000
2	{SK 2} Meningkatnya pemahaman masyarakat terkait budaya sensor mandiri	{IKK 2.1} Jumlah masyarakat yang melaksanakan budaya sensor mandiri	3100
3	{SK 3} Meningkatnya tata kelola Lembaga Sensor Film	{IKK 3.1} Predikat SAKIP Lembaga Sensor Film minimal BB	A
		{IKK 3.2} Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Lembaga Sensor Film minimal 90	97



Catatan

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	5173	Peningkatan Sensor Film	Rp. 43.368.996.000
		TOTAL	Rp. 43.368.996.000

Jakarta, 04 Januari 2021

Plt. Sekretaris Jenderal

Kepala Sekretariat LSF



Ainnun Na'im



M. Sanggupri



Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah dikandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.



**Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2021
Sekretaris LSF
Dengan
Sekretaris Jenderal**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : M. Sanggupri

Jabatan : Sekretaris LSF

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Suharti

Jabatan : Sekretaris Jenderal

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta, 30 November 2021

Sekretaris Jenderal

Sekretaris LSF



Suharti



M. Sanggupri

Target Kinerja

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2021
1	[SK 1] Meningkatnya jumlah film yang disensor	[IKK 1.1] Jumlah film dan iklan film yang disensor	40000
2	[SK 2] Meningkatnya pemahaman masyarakat terkait budaya sensor mandiri	[IKK 2.1] Jumlah masyarakat yang melaksanakan budaya sensor mandiri	3100
3	[SK 3] Meningkatnya tata kelola Lembaga Sensor Film	[IKK 3.1] Predikat SAKIP Lembaga Sensor Film minimal BB	A
		[IKK 3.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Lembaga Sensor Film minimal 90	97

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	5173	Peningkatan Sensor Film	Rp. 39.279.841.000
		TOTAL	Rp. 39.279.841.000

Jakarta,30 November 2021

Sekretaris Jenderal




Suharti

Sekretaris LSF



M. Sanggupri



LAMPIRAN 3
RENCANA AKSI

Rencana Aksi



Rencana Aksi LEMBAGA SENSOR FILM Tahun 2021

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2021	Target Triwulan			
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	ISK 1.0] Meningkatkan jumlah film yang disensor	IKK 1.1] Jumlah film dan klip film yang disensor	48000	12000	12000	12000	12000
2	ISK 2.0] Meningkatkan pemahaman masyarakat terkait budaya sensor nasional	IKK 2.1] Jumlah masyarakat yang melaksanakan budaya sensor nasional	3000	0	500	2500	3000
3	ISK 3.0] Meningkatkan tata kelola Lembaga Sensor Film	IKK 3.1] Produktifitas SMP Lembaga Sensor Film minimal 88	A	0	0	0	0
		IKK 3.2] Nilai Kinerja Anggaran 2021 Pelaksanaan RKA-PL Lembaga Sensor Film minimal 90	90	0	0	0	90



Catatan

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Yang dimaksud dengan tanda atau cetakan yang dipakai untuk bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

27	[052] Forum Koordinasi dengan Pemangku Kepentingan Lembaga Perfilman	1	Laporan	0	0	1	1	Rp. 264.162.000
28	Publikasi LSF	1	Uyuran	0	0	0	1	Rp. 4.364.000.000
29	[051] Website dan Social Media LSF	1	Laporan	0	0	0	1	Rp. 700.000.000
30	[052] Talkshow	1	Laporan	0	0	0	1	Rp. 714.000.000
31	[053] Bilet Layanan Masyarakat	6	Laporan	0	0	4	6	Rp. 1.200.000.000
32	[054] Majalah LSF	4	Laporan	1	2	3	4	Rp. 165.000.000
33	[055] Ekshibisi (Pameran)	1	Laporan	0	0	0	1	Rp. 250.000.000
34	[056] Publikasi Artikel	1	Laporan	0	0	0	1	Rp. 100.000.000
35	[057] Anugerah LSF	1	Laporan	0	0	0	1	Rp. 1.135.000.000
36	[058] Fasilitas Riba Publikasi	1	Laporan	0	0	0	1	Rp. 100.000.000
37	Gaji dan Tunjangan	1	Uyuran	0	0	0	1	Rp. 13.160.269.000
38	[001] Gaji dan Tunjangan	12	Bulan	3	6	9	12	Rp. 13.160.269.000
39	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1	Uyuran	0	0	0	1	Rp. 11.504.732.000
40	[002] Operasional dan Pemeliharaan Kantor	12	Bulan	3	6	9	12	Rp. 11.504.732.000
41	Layanan Dukungan Manajemen Sokor	1	Uyuran	0	0	0	1	Rp. 3.352.884.000
42	[051] Perencanaan dan Penganggaran Internal Sokor	2	Laporan	1	1	1	2	Rp. 904.804.000
43	[052] Urum dan Rumah Tangga Sokor	3	Laporan	1	1	1	3	Rp. 800.000.000
44	[053] SDM Sokor	1	Laporan	0	0	0	1	Rp. 1.017.050.000
45	[058] Monitoring dan Evaluasi Internal Sokor	2	Laporan	1	1	1	2	Rp. 173.000.000
46	[059] Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal Sokor	1	Laporan	0	0	0	1	Rp. 458.000.000
47	Alat Pengolah Data dan Komunikasi	105	unit	0	0	105	105	Rp. 414.000.000
48	[051] Alat Pengolah Data dan Komunikasi	105	unit	0	0	105	105	Rp. 414.000.000
49	Peralatan Fasilitas Perkantoran	52	Unit	0	0	52	52	Rp. 393.560.000
50	[051] Peralatan Fasilitas Perkantoran	52	Unit	0	0	52	52	Rp. 393.560.000
51	Rehabilitasi/Gedung/Bangunan	1	Unit	0	0	0	1	Rp. 1.000.000.000
52	[051] Pembangunan dan Renovasi Gedung	1	Unit	0	0	0	1	Rp. 1.000.000.000
53	Pelatihan Anggota dan Tenaga Sesor	58	Orang	0	0	58	58	Rp. 1.192.000.000
54	[051] Seleksi	7	Orang	0	7	7	7	Rp. 131.000.000
55	[052] Penarikan	7	Orang	0	7	7	7	Rp. 100.000.000
56	[053] Pelatihan	58	Orang	0	0	58	58	Rp. 961.000.000
TOTAL JUMLAH PAGU								Rp. 43.268.996.000



Catatan

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Walaupun Elektronik dan/atau satu cetukannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah dikawatirani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN

Rencana Aksi Rincian Output

No	RO / Komponen	Volume	Satuan	Rencana Aksi				Anggaran
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
1.	Laporan Penyusunan Film dan Rlan Film	14	Laporan	3	6	11	14	Rp. 1.822.870.000
2.	[051] Rapat dan Dialog Hasil Penyusunan	12	Bulan	3	6	9	12	Rp. 442.078.000
3.	[052] Pengelolaan e-Administrasi Sensor	1	Laporan	0	0	1	1	Rp. 310.400.000
4.	[053] Evaluasi dan Hasil Penyusunan	12	Laporan	3	6	9	12	Rp. 260.000.000
5.	[054] Pengembangan Teknologi Penyusunan	1	Laporan	0	0	1	1	Rp. 809.432.000
6.	Laporan Pemantauan Hasil Penyusunan Film dan Rlan Film	14	Laporan	3	7	11	14	Rp. 1.472.192.000
7.	[051] Pemantauan Film dan Rlan Film LSP Pusat	12	Bulan	3	6	9	12	Rp. 680.000.000
8.	[052] Pemantauan Film dan Rlan Film LSP Jawa Timur	12	Bulan	3	6	9	12	Rp. 75.000.000
9.	[053] Pengelolaan Aplikasi Pemantauan	1	Laporan	0	0	1	1	Rp. 118.092.000
10.	[054] Evaluasi Hasil Pemantauan	12	Laporan	3	6	9	12	Rp. 299.100.000
11.	[055] Hukuh dan Advokasi	1	Laporan	0	1	1	1	Rp. 300.000.000
12.	Evaluasi dan Rancangan Kebijakan LSP	6	Laporan	1	1	4	6	Rp. 1.331.608.000
13.	[051] Laporan dan Evaluasi Tahunan LSP	1	Laporan	1	1	1	1	Rp. 350.000.000
14.	[052] Perumusan Rancangan Kebijakan	1	Laporan	0	0	1	1	Rp. 218.000.000
15.	[053] Revisi Rancangan Kebijakan	1	Laporan	0	0	1	1	Rp. 218.000.000
16.	[054] Finalisasi Rancangan Kebijakan	1	Laporan	0	0	1	1	Rp. 59.332.000
17.	[055] Rapat Kerja LSP	1	Laporan	0	0	0	1	Rp. 336.277.000
18.	[056] Asistensi Pusat dengan LSP Peredikan	1	Laporan	0	0	0	1	Rp. 150.000.000
19.	Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri	1	Layanan	0	0	0	1	Rp. 2.010.000.000
20.	[051] Penyusunan Materi Sosialisasi	1	Laporan	1	1	1	1	Rp. 100.000.000
21.	[052] Kampanye Budaya Sensor Mandiri	18	Laporan	0	2	11	18	Rp. 1.850.000.000
22.	[053] Desa Budaya Sensor Mandiri	1	Laporan	0	0	1	1	Rp. 300.000.000
23.	[054] Fasilitas Kunjungan Masyarakat ke LSP	1	Laporan	0	0	0	1	Rp. 100.000.000
24.	[055] Sarvei Budaya Sensor Mandiri	2	Laporan	0	0	0	2	Rp. 560.000.000
25.	Hubungan Antarlembaga	1	Layanan	0	0	0	1	Rp. 451.000.000
26.	[051] Rapat Koordinasi Antarlembaga	1	Laporan	0	0	1	1	Rp. 86.898.000



KEMKOMINFO

Catatan

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 2 "Informasi Elektronik adalah hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN

Jakarta, 06 April 2021

Kepala Sekretariat LSP



M. Sanggupri



Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1, "Informasi Elektronik adalah hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE.



LAMPIRAN 4
PENGUKURAN KINERJA



Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan
LEMBAGA SENSOR FILM
Tahun 2023

Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan

No	Isi/Detail Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target FK	Target Renstra/ Triwulanan	Capaian Triwulanan	Analisis Progress Capaian
----	---------------------	----------------------------	--------	-----------	----------------------------	--------------------	---------------------------



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan

1. UU/PI No. 11 Tahun 2008/Pasal 1 Ayat 1 "Informasi Elektronik adalah hasil olahannya menggunakan alat bantu yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BDC

1	<p>DK 100 Mengetahui jumlah film yang ditonton</p>	<p>2019.1.1 Jumlah film dan nilai film yang ditonton</p>	N/A	4000	<p>TW1 : 2000 TW2 : 2000 TW3 : 2000 TW4 : 2000</p>	<p>TW1 : 2000 TW2 : 2000 TW3 : 2000 TW4 : 2000</p>	<p>TW1 : Progress / Kegiatan : Kegiatan Penayoran Film dan Nilai Film masih berlanjut hingga akhir tahun Kendala / Permasalahan : Kendala Covid 19, masih ada batasan produksi film, sehingga untuk film produksi Strategi / Tindak Lanjut : 1. Memastikan polyanat penyoran yang berlaku elektronik (e-SAG) 2. Ajuan PMP masih dilaksanakan, hal ini akan memudahkan LSP untuk dapat melakukan pembiasaan sesuai dengan online TW2 : Progress / Kegiatan : 1. Proses penyoran bertanggung setiap hari sampai akhir Desember 2021, termasuk dalam hal dialog film 2. Kegiatan akhir Laporan Penayoran Film dan Nilai Film (e-SAG) telah ditugaskan 3. Memastikan hasil penyoran film dan nilai film masih dilakukan sampai akhir Desember 2021 Kendala / Permasalahan : Kendala Covid 19, masih ada batasan produksi film, sehingga untuk film produksi Strategi / Tindak Lanjut : 1. Percepat kegiatan, walaupun tidak dapat dilakukan secara langsung (online) LSP masih menggunakan 2. Memastikan pelayanan penyoran yang berbasis elektronik (e-SAG) 3. Ajuan PMP masih dilaksanakan, hal ini akan memudahkan LSP untuk dapat melakukan pembiasaan sesuai dengan online TW3 : Progress / Kegiatan : 1. Proses penyoran bertanggung setiap hari sampai akhir Desember 2021, termasuk dalam hal dialog film 2. Kegiatan akhir Laporan Penayoran Film dan Nilai Film (e-SAG) telah ditugaskan 3. Memastikan hasil penyoran film dan nilai film masih dilakukan sampai akhir Desember 2021 Kendala / Permasalahan : Kendala Covid 19, masih ada batasan produksi film, sehingga untuk film produksi film dan nilai film yang ditonton saat ini, meliputi akhir film yang dapat selesai Strategi / Tindak Lanjut : 1. Seandainya tidak bisa lagi berlanjut kegiatan, walaupun tidak dapat dilakukan secara langsung (online) 2. Percepat kegiatan, walaupun tidak dapat dilakukan secara langsung (online) 3. Memastikan pelayanan penyoran yang berbasis elektronik (e-SAG) 4. Ajuan PMP masih dilaksanakan, hal ini akan memudahkan LSP untuk dapat melakukan pembiasaan sesuai dengan online TW4 : Progress / Kegiatan : Kegiatan penyoran film dan nilai film Tahun 2021 telah selesai Kendala / Permasalahan : 1. Kendala Covid 19, masih ada batasan produksi film, sehingga untuk film produksi film dan nilai film yang ditonton saat ini, meliputi akhir film yang dapat selesai 2. Proses layanan administrasi penyoran belum sepenuhnya bisa dilakukan secara online sehingga oleh karena prosedur dan proses yang masih dalam proses penyelesaian Strategi / Tindak Lanjut : 1. Seandainya tidak bisa lagi berlanjut kegiatan, walaupun tidak dapat dilakukan secara langsung (online) 2. Percepat kegiatan, walaupun tidak dapat dilakukan secara langsung (online) 3. Memastikan pelayanan penyoran yang berbasis elektronik (e-SAG) 4. Ajuan PMP masih dilaksanakan, hal ini akan memudahkan LSP untuk dapat melakukan pembiasaan sesuai dengan online</p>
---	--	--	-----	------	--	--	--



Catatan:
1. Di PE No. 21 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1, "Membayar Denda dan/atau sanksi administratif kepada ahli hukum yang sah"
2. Dokumen ini telah dibentangkan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh ES2

2	DK 2.03 Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang budaya senior mandiri	DK 2.11 jurnalis melaporkan yang melaksanakan budaya senior mandiri	aring	11,00	<p>TW1 : 8</p> <p>TW2 : 580</p> <p>TW3 : 2014</p> <p>TW4 : 3000</p>	<p>TW1 : 8</p> <p>TW2 : 807</p> <p>TW3 : 2010</p> <p>TW4 : 3100</p>	<p>TW1 :</p> <p>Progress / Kegiatan : Sosialisasi BSM mulai dilaksanakan di bulan April 2021</p> <p>Kendala / Permasalahan : Penyusunan materi masih berlangsung (materi, animasi, dan Papan)</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : 1. Mempertajam penyusunan materi sosialisasi yang baru 2. Mempertajam penyusunan konten, baik tema, narasumber, moderator dan target peserta.</p> <p>TW2 :</p> <p>Progress / Kegiatan : 1. Kegiatan Sosialisasi BSM bersama Muhammadiyah di Manado, 3 April 2021 (100 peserta) 2. Webinar tema diskusi di Sulawesi Tengah 1 = 2 Juli 2021, sesi 2 = 02 Juli 2021 3. Publikasi ICF masih berlanjut sampai akhir tahun 2021</p> <p>Kendala / Permasalahan : 1. Penyusunan materi masih berlangsung (materi, Animasi, dan Papan) 2. Pembatasan kegiatan dalam menghadapi situasi yang semakin tidak kondusif</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : 1. Mempertajam penyusunan materi sosialisasi yang baru 2. Mempertajam penyusunan konten, baik tema, narasumber, moderator dan target peserta.</p> <p>TW3 :</p> <p>Progress / Kegiatan : 1. Kegiatan Sosialisasi BSM bersama Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah di Sorong, 5 Agustus 2021 (100 peserta) dan di Klaten, 10 Agustus 2021 (100 orang) = total 200 orang 2. Webinar tema diskusi di Bantul (on line) 3 = 19 Juli 2021, sesi 4 = 18 Agustus 2021, Sesi 5 = 1 Sept 2021 dan Sesi 6 = 21 Sept 2021) = Total 1.300 orang 3. Sosialisasi BSM dengan Luring di Gresik, 25 Sept 2021 dengan total peserta 82 orang 4. Publikasi ICF masih berlanjut sampai akhir tahun 2021</p> <p>Kendala / Permasalahan : 1. Penyusunan materi masih berlangsung (materi) 2. Pembatasan kegiatan dalam menghadapi situasi yang semakin tidak kondusif</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : 1. Mempertajam penyusunan materi sosialisasi yang baru 2. Mempertajam kegiatan yang belum terlaksana</p> <p>TW4 :</p> <p>Progress / Kegiatan : Kegiatan masih berlanjut</p> <p>Kendala / Permasalahan : 1. Sosialisasi belum dapat menjangkau ke seluruh lokasi masyarakat, 2. Model Sosialisasi Budaya Senior Mandiri masih terbatas</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : 1. Melakukan uji coba dengan berbagai pihak dalam penyelenggaraan Sosialisasi Budaya Senior Mandiri, 2. Menyajikan materi yang lebih beragam dan informatif sesuai dengan segmentasi peserta sosialisasi.</p>
---	---	---	-------	-------	---	---	---



Cetakan
 1. Di PE No. 21 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1, "Setiap Dokumen dan/atau hasil ciptaannya merupakan aset intelektual yang terdapat di dalamnya telah dibebankan biaya ciptaannya menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSI"

3	[SK.3.0] Meningkatkan Tata Kelola Lembaga Senior Film	[SK.3.1] Profil SAP Lembaga Senior Film minimal 88	profil	4	<p>TW1 : 0</p> <p>TW2 : 0</p> <p>TW3 : 0</p> <p>TW4 : 0</p>	<p>TW1 : 0</p> <p>TW2 : 0</p> <p>TW3 : 0</p> <p>TW4 : 75,00</p>	<p>TW1 :</p> <p>Progress / Kegiatan : Kegiatan masih berjalan sampai akhir tahun</p> <p>Kendala / Permasalahan : Belum ada kendala</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : Melakukan audit, peninjauan ulang, penyempurnaan nilai SAP LPF</p> <p>TW2 :</p> <p>Progress / Kegiatan : Layanan Penerimaan bertanggung jawab sampai akhir Desember 2021</p> <p>Kendala / Permasalahan : Proses penyusunan PAK 2022 yang masih terkendala berpindah Unit Utama (Duk. Seram ke Unit Keadayaan)</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : Malaharapkan data pendukung untuk penyempurnaan nilai SAP LPF</p> <p>TW3 :</p> <p>Progress / Kegiatan : Layanan Penerimaan bertanggung jawab sampai akhir Desember 2021</p> <p>Kendala / Permasalahan : Kendala WPN-SYD dalam memberikan ulas kualitas, WPN dalam hal memaksimalkan semua target kerja</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : 1. Melakukan pertemuan rutin baik langsung melalui status daring untuk penyelesaian masalah yang dihadapi 2. Peninjauan Kelayakan Dokumen SAP</p> <p>TW4 :</p> <p>Progress / Kegiatan : Kegiatan telah selesai</p> <p>Kendala / Permasalahan : Data pendukung masih belum tersedia dengan lengkap</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : Melakukan evaluasi SAP secara periodik per 3 bulan dengan melibatkan seluruh staf</p>
4	[SK.3.0] Meningkatkan Tata Kelola Lembaga Senior Film	[SK.3.1] Nilai Kinerja Anggaran dan Pelaksanaan RAB-KS Lembaga Senior Film minimal 90	nilai	87	<p>TW1 : 0</p> <p>TW2 : 0</p> <p>TW3 : 0</p> <p>TW4 : 87</p>	<p>TW1 : 0</p> <p>TW2 : 0</p> <p>TW3 : 0</p> <p>TW4 : 90,00</p>	<p>TW1 :</p> <p>Progress / Kegiatan : Kegiatan masih berjalan sampai akhir tahun</p> <p>Kendala / Permasalahan : Belum ada kendala</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : 1. Memeriksa dan bertanggung jawab keuangan atau pelaksanaan kegiatan yang telah selesai, 2. Memeriksa nilai anggaran</p> <p>TW2 :</p> <p>Progress / Kegiatan : Layanan Utama bertanggung jawab sampai akhir Desember 2021</p> <p>Kendala / Permasalahan : Perencanaan keuangan yang masih ada kendala karena model TSP</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : 1. Memeriksa dan bertanggung jawab keuangan atau pelaksanaan kegiatan yang telah selesai, 2. Memeriksa nilai anggaran</p> <p>TW3 :</p> <p>Progress / Kegiatan : Layanan Utama bertanggung jawab sampai akhir Desember 2021</p> <p>Kendala / Permasalahan : Perencanaan keuangan yang masih ada kendala karena model TSP</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : 1. Memeriksa dan bertanggung jawab keuangan atau pelaksanaan kegiatan yang telah selesai, 2. Memeriksa nilai anggaran</p> <p>TW4 :</p> <p>Progress / Kegiatan : Kegiatan telah selesai. Masih ada proses bertanggung jawab realisasi keuangan</p> <p>Kendala / Permasalahan : Penyediaan dokumen tidak sesuai dengan jadwal</p> <p>Strategi / Tindak Lanjut : Melakukan evaluasi dan lebih transparan atau pemfocusan keuangan</p>



Catatan:
1. BP2K No. 21 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1, "Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebudayaan Masyarakat adalah badan yang sel" /
2. Dokumen ini telah disetujui sebagai dokumen menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BPS

Pengukuran Kinerja Rincian Output

No	RO / Komponen	Volume	Satuan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Anggaran
1	Laporan Penyelenggaraan Film dan Nisan Film	14	laporan	4,5	7,5	11	14	Rp. 1.027.738.000
2	[011] Rapat dan Bangkai Rapat			3	6	8	12	Rp. 164.910.800
3	[041] Penyelenggaraan Administrasi			0,5	0,3	1	2	Rp. 507.536.800
4	[042] Evaluasi dan Hasil Penyelenggaraan			2	0	3	12	Rp. 230.960.800
5	[044] Pengembangan Teknologi Penyelenggaraan			1	1	1	2	Rp. 124.232.800
6	Laporan Pemantauan Hasil Penyelenggaraan Film dan Nisan Film	14	laporan	3	0	10,10	14	Rp. 1.421.511.000
7	[011] Pemantauan Film dan Nisan Film LSP Pusat			3	0	8	12	Rp. 233.051.800
8	[022] Pemantauan Film dan Nisan Film LSP Jawa Timur			2	0	8	8	Rp. 2.688.800
9	[003] Pengadaan Kebutuhan Pemantauan			0	0,5	0,5	1	Rp. 237.938.800
10	[054] Evaluasi Hasil Pemantauan			3	0	8	12	Rp. 493.575.800
11	[052] Rapat dan Bangkai			0,30	0,33	0,84	2	Rp. 467.207.800
12	Evaluasi dan Rancangan Kebijakan LSP	6	laporan	1	1	1,5	8	Rp. 1.247.135.000
13	[001] Laporan dan Evaluasi Kebijakan LSP			1	1	1	2	Rp. 280.350.800
14	[014] Pemantauan Nelayan Kelitikan			0	0	1	3	Rp. 297.438.800
15	[031] Rapat Nelayan Kelitikan			0	0	0,5	2	Rp. 129.550.800
16	[034] Evaluasi Nelayan Kelitikan			0	0	0,5	2	Rp. 13.553.800
17	[000] Rapat Hasil LSP			0	0	1	2	Rp. 485.708.800
18	[041] Evaluasi Hasil dengan LSP Kelitikan			0	0	1	2	Rp. 40.552.800
19	Genkan Nasional Budaya Sesar Mandiri	1	laporan	0,249	0,490	0,741	1	Rp. 2.327.475.000
20	[011] Penyelenggaraan Administrasi			0,5	0,5	0,2	2	Rp. 705.438.800
21	[002] Penyelenggaraan Bekerja Sama Masyarakat			0	4	11	16	Rp. 1.319.334.800
22	[010] Dana Budaya Sesar Mandiri			0	0	2	2	Rp. 347.771.800
23	[044] Evaluasi Kegiatan Masyarakat dan LSP			0	0	0	2	Rp. 30.458.800
24	[010] Sosial Budaya Sesar Mandiri			0	0	1	2	Rp. 444.402.800
25	Hubungan Antarlembaga	1	laporan	0,249	0,490	0,741	1	Rp. 261.699.000
26	[011] Rapat Koordinasi Antarlembaga			0	0	0,33	2	Rp. 31.350.800
27	[002] Forum Koordinasi dengan Pemangku Kepentingan Lembaga Perikanan			1	2	2	2	Rp. 240.348.800
28	Publikasi LSP	1	laporan	0,249	0,490	0,741	1	Rp. 4.427.241.000
29	[000] Website dan Surat Media LSP			0	0,5	0,5	1	Rp. 874.368.800
30	[001] Tahunan			2	2	3	0	Rp. 722.001.800
31	[001] 400 Laporan Masyarakat			0	0	1	4	Rp. 587.860.800
32	[034] Laporan LSP			0	1	1	4	Rp. 152.910.800
33	[001] Website (Dinamis)			0	0,3	0,3	2	Rp. 48.950.800
34	[000] Publikasi Internal			0	0	0,25	1	Rp. 39.000.800



Catatan:
 1. Di PE No. 21 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1, telah ditetapkan bahwa tidak ada anggaran pengukur akan baik yang ada?
 2. Dokumen ini telah dibenarkan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh ES2

35	3111 Anggaran SIP			0	0	3,33	1	Rp. 1.000.000.000
36	3111 Fasilitas Kita Publikasi			0	0,9	0,9	1	Rp. 43.800.000
37	Gaji dan Tunjangan	1	Layanan	0,249	0,490	0,747	1	Rp. 11.858.299.000
38	3001 Gaji dan Tunjangan			3	6	9	12	Rp. 11.035.209.000
39	Operasional dan Penyelenggaraan Kantor	1	Layanan	0,249	0,490	0,747	1	Rp. 10.818.578.000
40	3001 Operasional dan Penyelenggaraan Kantor			3	6	9	12	Rp. 10.918.578.000
41	Layanan Dukungan Manajemen Kantor	1	Layanan	0,249	0,490	0,747	1	Rp. 3.077.288.000
42	3002 Pemeliharaan dan Penggantian Internal Kantor			2	4,3	6	8	Rp. 781.071.000
43	3001 Umum dan Rumah Tangga Kantor			0	3	4	3	Rp. 712.238.000
44	3011 GOR Kantor			1	3	6,75	8	Rp. 1.142.958.000
45	3001 Pemeliharaan dan Evakuasi Internal Kantor			1	1	1	3	Rp. 135.900.000
46	3001 Pengadaan Rancangan dan Rencana Internal Kantor			0	1,5	1	3	Rp. 312.540.000
47	Alat Pengolah Data dan Komunikasi	77	unit	0	0	77	77	Rp. 399.480.000
48	3001 Alat Pengolah Data dan Komunikasi			0	0	77	77	Rp. 399.480.000
49	Peralatan Fasilitas Perkantoran	80	unit	0	40	71	80	Rp. 408.015.000
50	3111 Peralatan Fasilitas Perkantoran			0	40	71	80	Rp. 408.015.000
51	Rehab Rencoval Gedung Bergeman	1	unit	0	0,8	1	1	Rp. 940.506.000
52	3001 Pemeliharaan dan Perbaikan Gedung			0	0,8	1	1	Rp. 940.506.000
53	Polatikan Anggota dan Tenaga Senter	57	Orang	0	57	57	57	Rp. 1.175.059.000
54	3011 Senter			0	0	1	1	Rp. 18.800.000
55	3012 Peralatan			0	57	57	57	Rp. 1.156.259.000
TOTAL JUMLAH PAGU								Rp. 39.279.841.000



Catatan:
 1. Di PE No. 21 Tahun 2008 pasal 5 ayat 1, terdapat ketentuan tentang hal dimaksudkan merupakan alat bukti yang sah.
 2. Dokumen ini telah dibentangkan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSI.

Jember, 29 Januari 2022

Sekretaris LSP



H. Sanggapi



Catatan

1. Di PE No. 21 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1, terdapat ketentuan tentang hal konsumsi pengukur alat ukur yang terdapat

1. Dokumen ini telah dibentangkan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh ES2



LAMPIRAN 5

TABEL RENSTRA 2020-2024

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN LEMBAGA SENSOR FILM TAHUN 2020-2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Program Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target					Unit Pelaksana		
							2020	2021	2022	2023	2024			
							SS 5	Meningkatnya Tata Kelola Pendidikan dan Kebudayaan yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel						
IKSS 5.3	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Kemendikbud					indeks	81	82	82	83	84,0			
	Program Dukungan Manajemen													
	SP 1.6	Meningkatnya Kualitas Film dan Iklan Film												
	IKP 1.6.1	Persentase Film dan Iklan Film yang Lulus Sensor Tanpa Revisi					%	83	85	87	89	91	Lembaga Sensor Film	
		5173	Peningkatan Sensor Film dan Iklan Film											
		SK	Meningkatnya jumlah film yang disensor											
		IKK	Jumlah film dan iklan film yang disensor					Film	38.500	39.500	40.500	41.500	42.500	
	SP 1.7	Terwujudnya Budaya Sensor Mandiri sebagai Gerakan Nasional												
	IKP 1.7.1	Persentase Tingkat Keberhasilan Budaya Sensor Mandiri					%	67	70	73	76	80	Lembaga Sensor Film	
		5173	Peningkatan Sensor Film dan Iklan Film											
		SK	Meningkatnya pemahaman masyarakat terkait budaya sensor mandiri											
		IKK	Jumlah masyarakat yang melaksanakan budaya sensor mandiri					Orang	1.250	2.000	2.000	2.000	2.000	
	IKSS 5.4	Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbud					indeks	78	81	85	87	91		
		Program Dukungan Manajemen												
SP 1.1		Terwujudnya Tata Kelola Kemendikbud yang Berkualitas												
IKP 1.1.1		Predikat Akuntabilitas Kinerja Kemendikbud					Predikat	BB	BB	A	A	A	Lembaga Sensor Film	
		5173	Peningkatan Sensor Film dan Iklan Film											
		SK	Meningkatnya Tata Kelola Lembaga Sensor Film											
		IKK	Predikat SAKIP Lembaga Sensor Film minimal BB					predikat	BB	BB	A	A	A	
IKP 1.1.3		Kategori Capaian Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA Kemendikbud					Kategori	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Lembaga Sensor Film	
		5173	Peningkatan Sensor Film dan Iklan Film											
		SK	Meningkatnya Tata Kelola Lembaga Sensor Film											
	IKK	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Lembaga Sensor Film minimal 90					nilai	90	91	92	93	94		

